



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YASER bin JAWARI**;
Tempat lahir : Bakau;
Umur/ Tanggal lahir : 13 Tahun/ 06 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Seradi, Rt.006, Rw.003, Desa Bakau,
Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut orang tua;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum Jamilah, S.H., beralamat di Jalan Penjajab Barat No.16, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 4/Pen.Pid-Anak/2015/PN Sbs, tanggal 13 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang bernama Nurhayati, S.H. dan orangtua Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 4/Pen.Pid-Anak/2015/PN Sbs, tanggal 7 Mei 2015 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pen.Pid-Anak/2015/PN Sbs, tanggal 7 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana nomor register perkara: PDM-03/Sbs.1/05/2015, tanggal 20 Mei 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yaser bin Jawari** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Terdakwa **Yaser bin Jawari** untuk Mengikuti Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas **selama 1 (satu) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu, **dikembalikan kepada saksi Latifah Saptini binti H. Kosim**.
4. Menetapkan agar Terdakwa Yaser bin Jawari membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pendapat dari orang tua (ayah) Terdakwa yang pada pokoknya juga memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan orang tua masih sanggup mengurus Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Orang Tua Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **Yaser bin Jawari**, pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2014 sekira jam 03.45 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim di dusun Seradi Rt. 03/02 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2014 sekira jam 03.45 wib, Terdakwa masuk ke dalam ruang praktek bidan milik saksi Latifah Saptini binti H. Kosim melalui pintu yang tidak dikunci, lalu pada saat Terdakwa berada didalam ruang praktek Terdakwa telah menggunakan alat untuk memanjat berupa : 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu untuk menggapai sebuah pentilasi dengan penutup berbahan kayu, dengan tinggi sekira 2 (dua) meter dari permukaan lantai yang terhubung/menyatu dengan WC yang terdapat didalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim, setelah Terdakwa menggapai pentilasi tersebut kemudian Terdakwa membukanya lalu melalui pentilasi itu Terdakwa masuk ke dalam WC yang berada didalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim, setelah Terdakwa berada didalam didalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim kemudian Terdakwa langsung mencari barang-barang atau uang yang akan diambil atau dicuri, akan tetapi Terdakwa tiba-tiba mendengar suara dering handphone dan melihat pemilik rumah rumah keluar dari dalam kamarnya, Terdakwa kemudian bersembunyi selanjutnya pemilik rumah atau saksi Latifah Saptini binti H. Kosim dan saksi H. Bulyan bin Hairani yang sebelumnya mencurigai ada orang lain yang telah masuk kedalam rumahnya kemudian melihat Terdakwa sedang bersembunyi dibalik sepeda motor yang berada diruangan tamu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa Yaser bin Jawari, pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2014 sekira jam 03.45 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim di dusun Seradi Rt. 03/02 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2014 sekira jam 03.45 wib, Terdakwa masuk ke dalam ruang praktek bidan milik saksi Latifah Saptini binti H. Kosim melalui pintu yang tidak dikunci, lalu pada saat Terdakwa berada didalam ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek Terdakwa telah menggunakan alat untuk memanjat berupa : 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu untuk menggapai sebuah pentilasi dengan penutup berbahan kayu, dengan tinggi sekira 2 (dua) meter dari permukaan lantai yang terhubung/menyatu dengan WC yang terdapat didalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim, setelah Terdakwa menggapai pentilasi tersebut kemudian Terdakwa membukanya lalu melalui pentilasi itu Terdakwa masuk ke dalam WC yang berada didalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim, setelah Terdakwa berada didalam didalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim kemudian Terdakwa langsung mencari barang-barang atau uang yang akan diambil atau dicuri, akan tetapi Terdakwa tiba-tiba mendengar suara dering handphone dan melihat pemilik rumah rumah keluar dari dalam kamarnya, Terdakwa kemudian bersembunyi selanjutnya pemilik rumah atau saksi Latifah Saptini binti H. Kosim dan saksi H. Bulyan bin Hairani yang sebelumnya mencurigai ada orang lain yang telah masuk kedalam rumahnya kemudian melihat Terdakwa sedang bersembunyi dibalik sepeda motor yang berada diruangan tamu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LATIFAH SAPTINI binti H. KOSIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa masuk rumah saksi untuk mencuri;
- Bahwa saksi bersama dengan suami yaitu saksi H. Bulyan bin Hairani telah melihat Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014, sekira jam 03.45 wib bertempat di rumah saksi Dusun Seradi, Rt. 03/02, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas atau tepatnya Terdakwa sedang berlingung dibalik sepeda motor lalu ketika saksi yaitu saksi H. Bulyan bin Hairani menanyakan maksud dari Terdakwa berada pada ruang tamu rumah saksi tersebut kemudian Terdakwa menjawab maksudnya yaitu melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat akan melaksanakan sholat shubuh ada melihat bayangan orang berada diruang tamu rumahnya kemudian saksi memanggil saksi H. Bulyan bin Hairani untuk memeriksanya;
 - Bahwa saat itu saksi juga melihat pentilasi kayu pada WC didalam rumahnya yang terhubung dengan ruang praktek bidan miliknya telah lepas atau rusak;
 - Bahwa saksi melihat 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu berada dibawah pentilasi ruang praktek bidan miliknya yang terhubung dengan WC didalam rumahnya;
 - Bahwa tinggi pentilasi pentilasi ruang praktek bidan miliknya yang terhubung dengan WC didalam rumahnya adalah setinggi 2 (dua) meter dari permukaan lantai;
 - Bahwa saksi menerangkan didalam ruangan tengah dan ruangan tamu terdapat barang-barang berharga antara lain seperti susu kaleng, susu kotak, sejumlah uang, sepeda motor;
 - Bahwa saksi dan saksi H. Bulyan bin Hairani melihat Terdakwa bersembunyi di balik sepeda motor yang berada diruang tamu rumahnya;
 - Bahwa saksi selanjutnya meminta bantuan kepada Ketua RT yaitu saksi Junaidi alias Naidi bin Anwar sedangkan saksi H. Bulyan bin Hairani mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa belum ada mengambil barang-barang berharga yang didalam rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian HP di rumah saksi pada bulan Oktober 2014, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa sebelumnya juga saksi pernah kehilangan uang di rumah saksi pada tanggal 17 Desember 2014 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu adalah kursi yang terlihat oleh saksi berada dibawah pentilasi ruang praktek bidan miliknya yang terhubung dengan WC didalam rumahnya pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 03.45 wib;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin masuk ke dalam rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **H. BULYAN bin HAIRANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa masuk rumah saksi untuk mencuri;
- Bahwa saksi bersama dengan istrinya saksi Latifah Saptini binti H. Kosim telah melihat Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014, sekira jam 03.45 wib bertempat di rumah saksi Dusun Seradi, Rt. 03/02, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas atau tepatnya Terdakwa sedang berlindung dibalik sepeda motor lalu ketika saksi menanyakan maksud dari Terdakwa berada diruang tamu dirumah saksi tersebut kemudian Terdakwa menjawab maksudnya yaitu melakukan pencurian;
- Bahwa saksi telah dibangunkan oleh saksi Latifah Saptini binti H. Kosim karena ada melihat bayangan orang berada diruang tamu rumahnya kemudian saksi memanggil saksi untuk memeriksanya;
- Bahwa saksi melihat pentilasi kayu pada WC didalam rumahnya yang terhubung dengan ruang praktek bidan miliknya telah lepas atau rusak;
- Bahwa saksi juga melihat 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu berada dibawah pentilasi ruang praktek bidan miliknya yang terhubung dengan WC didalam rumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan tinggi pentilasi pentilasi ruang praktek bidan miliknya yang terhubung dengan WC didalam rumahnya adalah setinggi 2 (dua) meter dari permukaan lantai;
- Bahwa saksi menerangkan didalam ruangan tengah dan ruangan tamu terdapat barang-barang berharga antara lain seperti susu kaleng, susu kotak, sejumlah uang, sepeda motor;
- Bahwa saksi dan saksi Latifah Saptini binti H. Kosim melihat Terdakwa bersembunyi di balik sepeda motor yang berada diruang tamu rumanya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Latifah Saptini binti H. Kosim selanjutnya meminta bantuan kepada Ketua RT yaitu saksi Junaidi alias Naidi bin Anwar sedangkan saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum ada mengambil barang-barang berharga yang didalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian HP di rumah saksi pada bulan Oktober 2014, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa sebelumnya juga saksi pernah kehilangan uang di rumah saksi pada tanggal 17 Desember 2014 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin masuk ke dalam rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JUNAIDI alias NAIDI bin ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Rt. 03, Rw. 02, Dusun Seradi, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

- Bahwa saksi telah mendapat laporan dari warganya yaitu saksi Latifah Saptini binti H. Kosim pada hari Jum'at tanggal 19 desember 2014 sekira jam 03.45 wib karena telah melihat Terdakwa berada di rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim di Dusun Seradi, Rt. 03/02, Desa Bakau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, lalu saksi melihat Terdakwa sedang sedang diamankan oleh saksi H. Bulyan bin Hairani didalam rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 03.30 wib telah masuk ke dalam di rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim dengan niat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim dengan cara masuk kedalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam ruang praktek bidan milik saksi Latifah Saptini binti H. Kosim melalui pintu yang tidak dikunci, lalu pada saat Terdakwa berada didalam ruang praktek bidan tersebut, Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu untuk memanjat sebuah pentilasi dengan tinggi sekira 2 (dua) meter dari lantai yang terhubung/menyatu dengan WC yang terdapat didalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim, setelah Terdakwa membuka atau merusak penutup pentilasi yang terbuat dari kayu kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui lubang pentilasi tersebut, pada saat Terdakwa mencari barang-barang atau uang yang berada didalam rumah, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara handphone dan melihat pemilik rumah keluar dari dalam kamar, Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi dibalik sepeda motor yang berada di ruang tamu selanjutnya saksi Latifah Saptini binti H. Kosim dan saksi H. Bulyan bin Hairani menemukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa: 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu adalah kursi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memanjat sebuah pentilasi dengan tinggi sekira 2 (dua) meter dari lantai yang terhubung/ menyatu dengan WC yang terdapat didalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 03.30 wib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin masuk ke dalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian HP di rumah saksi pada bulan Oktober 2014, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku sebelumnya pernah mengambil uang di rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim pada tanggal 17 Desember 2014 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 7 (tujuh) kali di rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu;

Barang bukti tersebut diatas diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 03.30 wib telah masuk ke dalam di rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim dengan niat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim dengan cara masuk kedalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam ruang praktek bidan milik saksi Latifah Saptini binti H. Kosim melalui pintu yang tidak dikunci, lalu pada saat Terdakwa berada didalam ruang praktek tersebut, Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat sebuah pentilasi dengan tinggi sekira 2 (dua) meter dari lantai yang terhubung/menyatu dengan WC yang terdapat didalam rumah saksi saksi Latifah Saptini binti H. Kosim, setelah Terdakwa membuka atau merusak penutup pentilasi yang terbuat dari kayu kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui lubang pentilasi tersebut, pada saat Terdakwa mencari barang-barang atau uang yang berada didalam rumah, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara handphone dan melihat pemilik rumah rumah keluar dari dalam kamar, Terdakwa kemudian bersembunyi dibalik sepeda motor yang berada di ruang tamu selanjutnya saksi Latifah Saptini binti H. Kosim dan saksi H. Bulyan bin Hairani menemukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin masuk ke dalam rumah saksi LATIFAH SAPTINI binti H. KOSIM dan saksi H. BULYAN bin HAIRANI;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah saksi LATIFAH SAPTINI binti H. KOSIM dan saksi H. BULYAN bin HAIRANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Percobaan Pencurian;
2. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Percobaan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 362 KUHP yaitu “barangsiapa yang mengambil barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/ dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa YASER bin JAWARI yang juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LATIFAH SAPTINI binti H. KOSIM, saksi H. BULYAN bin HAIRANI dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta bahwa:

- Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 03.30 wib telah masuk ke dalam di rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim dengan niat untuk melakukan pencurian;
- Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim dengan cara terlebih dahulu masuk kedalam ruang praktek bidan milik saksi Latifah Saptini binti H. Kosim melalui pintu yang tidak dikunci, lalu pada saat Terdakwa berada didalam ruang praktek bidan tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu yang kemudian digunakan untuk memanjat sebuah pentilasi dengan tinggi sekira 2 (dua) meter dari lantai yang terhubung/ menyatu dengan WC yang terdapat didalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim, setelah Terdakwa membuka atau merusak penutup pentilasi yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui lubang pentilasi tersebut, pada saat Terdakwa mencari barang-barang atau uang yang berada didalam rumah, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara handphone dan melihat pemilik rumah rumah keluar dari dalam kamar, Terdakwa kemudian bersembunyi dibalik sepeda motor yang berada di ruang tamu selanjutnya saksi Latifah Saptini binti H. Kosim dan saksi H. Bulyan bin Hairani menemukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum ada mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah saksi LATIFAH SAPTINI binti H. KOSIM dan saksi H. BULYAN bin HAIRANI;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin masuk ke dalam rumah saksi LATIFAH SAPTINI binti H. KOSIM dan saksi H. BULYAN bin HAIRANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan Pencurian” telah terpenuhi;

Ad.2. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti, cukup dengan membuktikan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya dalam unsur kesatu diatas, maka diketahui jika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim pada hari Jum’at tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 03.30 wib dengan cara masuk kedalam ruang praktek bidan milik saksi Latifah Saptini binti H. Kosim melalui pintu yang tidak dikunci, lalu pada saat Terdakwa berada didalam ruang praktek bidan tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu yang kemudian digunakan untuk memanjat sebuah pentilasi dengan tinggi sekira 2 (dua) meter dari lantai yang terhubung/ menyatu dengan WC yang terdapat didalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim, setelah Terdakwa membuka atau merusak penutup pentilasi yang terbuat dari kayu kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui lubang pentilasi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin masuk ke dalam rumah saksi LATIFAH SAPTINI binti H. KOSIM dan saksi H. BULYAN bin HAIRANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya dalam unsur kesatu dan kedua diatas, maka diketahui jika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim dengan cara mengambil 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu yang ada dalam ruang praktek bidan milik saksi Latifah Saptini binti H. Kosim, melalui pintu yang tidak dikunci, lalu Terdakwa menggunakan kursi tersebut untuk memanjat sebuah pentilasi dengan tinggi sekira 2 (dua) meter dari lantai yang terhubung/ menyatu dengan WC yang terdapat didalam rumah saksi Latifah Saptini binti H. Kosim, dan kemudian merusak penutup pentilasi yang terbuat dari kayu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui lubang pentilasi yang telah rusak dan tersebut untuk mencari barang-barang atau uang yang berada didalam rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dengan demikian dakwaan selanjutnya atau subsidair tidak perlu diperimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih berusia 13 tahun atau belum berumur 14 (empat belas) tahun, maka sesuai dengan ketentuan diatas tersebut, maka Terdakwa tergolong masih termasuk dalam kategori anak yang hanya dapat dikenai tindakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yaitu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/ Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LKPS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu;
- Oleh karena merupakan milik saksi LATIFAH SAPTINI binti H. KOSIM, maka cukup beralasan jika dikembalikan kepada saksi LATIFAH SAPTINI binti H. KOSIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YASER bin JAWARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan tindakan berupa **pengembalian kepada orang tua**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi LATIFAH SAPTINI binti H. KOSIM;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, Tanggal 25 MEI 2015, oleh ARLYAN, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh YUDHA AYU T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh JIMMY ANDERSON, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

YUDHA AYU T., S.H.

Hakim,

ttd

ARLYAN S.H